



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/434/K/411.013/2025
TENTANG
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peniliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Nganjuk (TP2GD), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD yang disepakati bersama;
 - b. menyusun indikator penilaian Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
 - c. meneliti, membahas dan melakukan verifikasi atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
 - d. menyelenggarakan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan Calon Pahlawan Nasional dari Daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dari Daerah kepada pemerintah pusat;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan;
- g. TP2GD dapat melakukan uji petik terhadap Calon Pahlawan Nasional yang diusulkan;
- h. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/434/K/411.013/2025

TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK.

| NO. | JABATAN DALAM KEPENGURUSAN | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengarah dan Penasehat | Bupati Nganjuk |
| 2 | Ketua | Wakil Bupati Nganjuk |
| 3 | Sekretaris | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk |
| 4 | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;2. Kepala Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro;3. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia/DPC FSB KIKES KSBSI Kabupaten Nganjuk ;4. Anang Hartoyo, SH (Advokat Nganjuk);5. Supriadi, SH (Advokat Nganjuk);6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;7. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;8. Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;9. Pengadministrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;10. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI